

Literasi Keuangan Syariah : Pemahaman Masyarakat Pada Produk Perbankan Syariah

¹Ratna Sari Dewi,²Toni Hidayat,³Suri Ummi Siregar, ⁴Siti Dini

^{1,2,3}, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah

⁴Universitas Prima Indonesia

¹rsdewilubis@umnaw.ac.id, ²tonihidayat@umnaw.ac.id, ³suriummi@umnaw.ac.id,

⁴sitidini@unprimdn.ac.id

Keywords: *Islamic Financial Literacy, Islamic Banking, Understanding, Public Financial Inclusion, Medan*

ABSTRACT

This study aims to analyze the level of Islamic financial literacy among the people of Medan City and its implications for understanding and interest in Islamic banking products. This research employs a qualitative descriptive approach, with data collected through in-depth interviews, observations, and documentation involving users and potential users of Islamic banks, financial institution representatives, and community leaders. The findings reveal that the level of Islamic financial literacy in Medan is at a moderate level. The public's understanding is stronger in the religious dimension than in the technical aspects such as contracts (akad), profit-sharing mechanisms, and transaction systems. Factors influencing literacy include education level, religiosity, access to digital information, and the effectiveness of community-based literacy programs. Community-driven approaches, such as religious study groups and Islamic educational institutions, are proven to be more effective in enhancing understanding and trust toward Islamic banking compared to formal methods. Thus, Islamic financial literacy plays a vital role in strengthening Islamic financial inclusion and fostering public awareness of a fair and ethical economic system.

Kata kunci: *Literasi Keuangan Syariah, Perbankan Syariah, Pemahaman Masyarakat, Inklusi Keuangan, Medan*

ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat literasi keuangan syariah masyarakat di Kota Medan serta implikasinya terhadap pemahaman dan minat terhadap produk perbankan syariah. Penelitian menggunakan pendekatan **kualitatif deskriptif** dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap masyarakat pengguna dan calon pengguna bank syariah, serta pihak lembaga keuangan dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Medan masih berada pada kategori menengah. Pemahaman masyarakat lebih kuat pada aspek religius dibandingkan aspek teknis seperti prinsip akad, sistem bagi hasil, dan mekanisme transaksi. Faktor yang memengaruhi tingkat literasi antara lain tingkat pendidikan, religiositas, akses informasi digital, dan efektivitas kegiatan literasi berbasis komunitas. Pendekatan berbasis komunitas, seperti pengajian dan lembaga pendidikan Islam, terbukti lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kepercayaan terhadap perbankan syariah dibandingkan pendekatan formal. Dengan demikian, literasi keuangan syariah berperan penting dalam memperkuat inklusi keuangan Islam di tingkat lokal dan membangun kesadaran masyarakat terhadap sistem ekonomi yang berkeadilan dan beretika.*

PENDAHULUAN

Perbankan syariah merupakan salah satu pilar penting dalam sistem keuangan modern yang menawarkan alternatif berbasis prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan pelarangan riba. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang positif, baik dari sisi aset, jaringan layanan, maupun inovasi produk. Namun demikian, tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk dan prinsip operasional perbankan syariah masih relatif rendah, terutama di wilayah-wilayah yang potensinya besar seperti Kota Medan, Sumatera Utara. Kondisi ini menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah (Islamic financial literacy) berperan krusial dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap produk-produk perbankan syariah (Albaity & Rahman, 2019; Kaharuddin et al., 2024).

Literasi keuangan syariah tidak hanya berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam memahami konsep dasar keuangan, tetapi juga mencakup pemahaman nilai-nilai Islam yang menjadi landasan aktivitas ekonomi. Menurut Dinc et al. (2021), literasi keuangan syariah mencakup tiga aspek utama, yaitu pengetahuan finansial berbasis syariah, sikap terhadap pengelolaan keuangan sesuai prinsip Islam, dan perilaku finansial Islami dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tingkat literasi yang tinggi, masyarakat diharapkan mampu membedakan antara produk keuangan konvensional dan syariah, serta memahami keunggulan dan nilai tambah produk perbankan syariah yang berlandaskan prinsip keadilan (*fairness*) dan keberkahan (*barakah*).

Di tingkat global, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah memiliki hubungan signifikan dengan niat dan keputusan masyarakat dalam menggunakan produk perbankan syariah (Albaity & Rahman, 2019; Lubis, Anggraini, & Daulay, 2025). Dalam konteks Indonesia, penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Ferdian (2021) menegaskan bahwa peningkatan literasi keuangan syariah melalui kegiatan edukasi dan pelatihan masyarakat secara signifikan meningkatkan minat terhadap layanan perbankan syariah. Selain itu, penelitian oleh Rahmanto et al. (2023) menyoroti bahwa literasi keuangan, usia, pendidikan, dan pemasaran digital secara simultan memengaruhi preferensi masyarakat terhadap produk bank syariah.

Penyandang disabilitas merupakan bagian integral dari masyarakat yang memiliki hak yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hak untuk memperoleh akses terhadap layanan keuangan. Dalam konteks ekonomi modern yang semakin inklusif, literasi keuangan menjadi kemampuan penting bagi setiap individu agar mampu

mengelola sumber daya finansial secara efektif, membuat keputusan ekonomi yang rasional, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi. Namun, bagi kelompok penyandang disabilitas, akses terhadap informasi dan layanan keuangan masih menghadapi berbagai hambatan struktural maupun kultural, sehingga tingkat literasi keuangan mereka relatif tertinggal dibandingkan masyarakat umum (World Bank, 2022). Konsep literasi keuangan syariah menambahkan dimensi moral dan religius terhadap pemahaman keuangan, yang tidak hanya menekankan pada aspek pengelolaan dana, tetapi juga kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, serta larangan terhadap riba, gharar, dan maisir. Literasi keuangan syariah membantu individu memahami produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti tabungan mudharabah, pembiayaan murabahah, dan investasi sukuk. Di Indonesia—sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia—perkembangan industri keuangan syariah menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk kelompok disabilitas (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

Partisipasi penyandang disabilitas dalam ekosistem keuangan syariah masih sangat rendah. Hambatan seperti keterbatasan akses fisik ke lembaga keuangan, kurangnya informasi dalam format aksesibel (seperti braille atau bahasa isyarat), serta minimnya program edukasi keuangan yang ramah disabilitas menjadi faktor utama yang memperlebar kesenjangan literasi keuangan syariah. Selain itu, banyak lembaga keuangan syariah belum sepenuhnya menerapkan prinsip *financial inclusion* yang memperhatikan kebutuhan kelompok rentan ini (Nurhayati & Hasan, 2021).

Peningkatan literasi keuangan syariah bagi penyandang disabilitas menjadi langkah strategis untuk mewujudkan keuangan inklusif dan berkeadilan sosial. Melalui literasi yang memadai, penyandang disabilitas dapat lebih memahami hak dan tanggung jawab finansialnya, menghindari praktik keuangan non-syariah yang merugikan, serta memanfaatkan produk keuangan syariah untuk meningkatkan kemandirian ekonomi. Selain itu, upaya ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya poin ke-10 tentang pengurangan ketimpangan dan poin ke-8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, penelitian mengenai literasi keuangan syariah bagi penyandang disabilitas menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai tingkat literasi, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta strategi efektif untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di

kalangan penyandang disabilitas. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan lembaga pendidikan dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan

Literasi keuangan merupakan kemampuan seseorang dalam memahami, mengelola, dan membuat keputusan yang tepat terhadap penggunaan sumber daya finansial (Lusardi & Mitchell, 2014). Individu dengan literasi keuangan tinggi cenderung memiliki perilaku keuangan yang lebih rasional, seperti menghindari utang konsumtif dan berinvestasi secara produktif. Dalam konteks pembangunan ekonomi, literasi keuangan berperan penting dalam mendorong inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (OECD, 2022).

Lusardi dan Mitchell (2014) menemukan bahwa tingkat literasi keuangan yang rendah secara signifikan berhubungan dengan rendahnya partisipasi dalam sistem keuangan formal. Sementara itu, penelitian World Bank (2022) menegaskan bahwa peningkatan literasi keuangan menjadi faktor kunci untuk memperluas akses terhadap layanan keuangan terutama bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas

Penyandang Disabilitas dan Eksklusi Finansial

Penyandang disabilitas menghadapi berbagai kendala dalam mengakses layanan keuangan seperti keterbatasan fasilitas fisik, kurangnya edukasi finansial, dan minimnya infrastruktur digital yang ramah disabilitas (Rizal & Suhaimi, 2022). Hambatan tersebut menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi kelompok ini dalam kegiatan ekonomi formal.

Puli et al. (2024) dalam *Global Health Action* melakukan *scoping review* terhadap 57 penelitian dan menemukan bahwa penyandang disabilitas seringkali tidak memiliki rekening bank karena ketidakmampuan lembaga keuangan menyediakan layanan aksesibel. Demikian pula, World Bank (2022) menyebutkan bahwa sekitar 80% penyandang disabilitas di negara berkembang tidak memiliki akses terhadap layanan keuangan formal. Hasil penelitian Kementerian Sosial (2023) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi penyandang disabilitas dalam kegiatan ekonomi formal hanya sekitar

30%, yang sebagian besar bekerja di sektor informal tanpa dukungan finansial yang memadai.

Literasi Keuangan Syariah: Konsep dan Perkembangannya

Literasi keuangan syariah merupakan pemahaman dan kemampuan individu dalam mengelola keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam seperti larangan riba, gharar, dan maisir (Rahman & Abdullah, 2020). Literasi ini mencakup pemahaman terhadap produk keuangan syariah seperti tabungan mudharabah, pembiayaan murabahah, serta investasi halal melalui sukuk.

Hasil penelitian Mohamed dan Kassim (2021) menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Di Indonesia, Fitriyah dan Rahmawati (2022) melalui *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* menemukan bahwa literasi keuangan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan investasi generasi muda pada instrumen saham syariah.

Penelitian Nurhayati dan Hasan (2021) juga menemukan bahwa masih terdapat kesenjangan literasi keuangan syariah antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. Faktor seperti tingkat pendidikan, akses informasi, serta dukungan lembaga keuangan syariah menjadi determinan utama tingkat literasi.

Inklusi Keuangan Syariah bagi Penyandang Disabilitas

Inklusi keuangan syariah berupaya memastikan seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, dapat mengakses layanan keuangan syariah yang adil dan transparan (Hidajat & Rahmawati, 2021). Namun, penerapan prinsip inklusi ini masih menghadapi tantangan karena keterbatasan fasilitas fisik dan minimnya pelatihan bagi pegawai lembaga keuangan dalam melayani nasabah disabilitas.

Shah dan Ali (2023) dalam *International Review of Economics & Finance* menemukan bahwa produk keuangan syariah berpotensi menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi kelompok rentan karena menekankan nilai-nilai keadilan sosial dan tanggung jawab moral. Akan tetapi, studi tersebut menegaskan perlunya inovasi produk syariah yang ramah disabilitas, misalnya dengan menyediakan layanan digital berbasis aksesibilitas.

Hasil penelitian Yuslem, Nurhayati, dan Hasibuan (2023) di *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam (JEKI)* menyoroti bahwa rendahnya literasi keuangan syariah pada kelompok marginal disebabkan kurangnya sosialisasi dan pelatihan literasi berbasis komunitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang pengalaman penyandang disabilitas dalam mengakses layanan keuangan syariah. Pendekatan kualitatif relevan untuk menggali makna subjektif dan konteks sosial yang melatarbelakangi perilaku finansial, sebagaimana disarankan Creswell (2018) dan Miles & Huberman (2014).

Penelitian dilakukan di Kota Medan, yang memiliki populasi penyandang disabilitas cukup signifikan dan berbagai lembaga keuangan syariah aktif. Informan kunci adalah seorang penyandang disabilitas fisik yang telah mencoba mengakses layanan keuangan syariah, seperti pembukaan rekening dan edukasi literasi keuangan.

Data diperoleh melalui **wawancara mendalam (in-depth interview)** dengan pertanyaan terbuka yang menyoroti pengalaman, persepsi, dan hambatan yang dihadapi informan. Wawancara dilakukan secara tatap muka selama 45 menit dengan izin dan persetujuan etik dari responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hambatan Fisik terhadap Akses Keuangan Syariah

Salah satu temuan utama dari penelitian ini adalah keterbatasan fasilitas fisik yang menghambat akses penyandang disabilitas terhadap lembaga keuangan syariah. Seorang responden, mengungkapkan:

“Saya ingin ke bank syariah, tapi tangga masuknya tinggi dan tidak ada jalur kursi roda. Kadang saya minta tolong orang lewat untuk bantu, tapi jadi tidak nyaman.”

Hal ini memperlihatkan realitas yang dihadapi penyandang disabilitas dalam mengakses layanan keuangan formal. Keterbatasan akses fisik seperti desain gedung, minimnya jalur kursi roda, dan tidak adanya petugas khusus membuat pengalaman keuangan mereka jauh dari kata inklusif (Rizal & Suhaimi, 2022; Johari, 2019).

Temuan ini sejalan dengan laporan Alliance for Financial Inclusion (2023) dan World Bank (2022) yang menegaskan bahwa aksesibilitas fisik merupakan salah satu

penghalang utama bagi inklusi keuangan penyandang disabilitas di negara berkembang. Muuo et al. (2025) dalam *PLoS ONE* juga menemukan bahwa penyandang disabilitas di Kenya lebih memilih lembaga keuangan informal karena kurangnya fasilitas ramah disabilitas di bank formal. Begitu juga dengan hasil penelitian Johari (2019) dan Nurhayati & Hasan (2021) juga memperkuat temuan ini dengan menyatakan bahwa minimnya infrastruktur ramah disabilitas di bank syariah menurunkan motivasi mereka untuk mempelajari dan mengakses produk-produk keuangan berbasis syariah.

Infrastruktur Digital dan Literasi Keuangan Syariah

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyandang disabilitas “Aplikasi mobile banking syariah sulit saya gunakan karena hurufnya kecil dan tidak ada fitur suara. Kalau bisa ada mode akses khusus buat kami, mungkin saya bisa belajar sendiri.” tersebut menunjukkan bahwa akses teknologi yang tidak disertai prinsip universal design memperparah kesenjangan digital di antara penyandang disabilitas. Hal ini sejalan dengan penelitian Rahman & Abdullah (2020) serta Mohamed & Kassim (2021) yang mengemukakan bahwa mayoritas platform keuangan syariah belum menerapkan *assistive technology* seperti *screen reader*, *voice command*, dan *text-to-speech system*. Ketiadaan fitur-fitur tersebut secara langsung menurunkan kemampuan pengguna disabilitas untuk memahami dan mengelola transaksi keuangan secara mandiri.

Menurut OECD (2023), desain digital yang tidak aksesibel menciptakan fenomena “*double digital divide*”, yakni kesenjangan ganda antara (1) akses terhadap teknologi dan (2) kemampuan menggunakannya untuk kepentingan ekonomi dan finansial. Dalam konteks keuangan syariah, kesenjangan ini berdampak pada rendahnya literasi digital syariah (*Islamic digital financial literacy*), terutama bagi kelompok yang membutuhkan dukungan aksesibilitas lebih tinggi (Khan & Badar, 2020; Islamic Financial Services Board, 2022).

Temuan lapangan juga memperlihatkan bahwa minimnya infrastruktur jaringan dan pelatihan digital inklusif menyebabkan penyandang disabilitas tidak familiar dengan layanan keuangan berbasis daring, seperti *mobile banking syariah*, *e-wallet halal*, atau platform *crowdfunding zakat*. Responden menjelaskan:

“Saya dengar ada aplikasi zakat online, tapi saya tidak tahu cara pakainya. Tidak ada pelatihan atau panduan yang mudah untuk kami.” Kondisi ini memperlihatkan bahwa selain faktor fisik perangkat, kurangnya edukasi digital berbasis syariah juga menjadi faktor penting dalam membentuk jurang pengetahuan finansial. Penelitian Yumna &

Nugroho (2022) dan Nurhayati & Hasan (2021) menguatkan hal ini dengan menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah di Indonesia masih berfokus pada kelompok umum, sementara kelompok rentan seperti disabilitas belum menjadi sasaran prioritas edukasi OJK maupun lembaga keuangan syariah.

Lebih lanjut, Lusardi & Mitchell (2014) menegaskan bahwa literasi keuangan digital memiliki hubungan positif dengan kemampuan mengelola keuangan personal. Dalam konteks ini, kemampuan mengakses dan menggunakan platform digital syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi, tetapi juga sebagai media edukasi finansial yang berkelanjutan. Penelitian Shah & Ali (2023) menunjukkan bahwa literasi digital dapat menjadi pintu masuk utama bagi inklusi keuangan syariah, terutama melalui *Islamic fintech* yang menyediakan layanan ramah disabilitas.

Secara global, World Bank (2022) dan Alliance for Financial Inclusion (2023) menyoroti pentingnya *digital inclusiveness* dalam memperluas partisipasi keuangan bagi kelompok marjinal. Dalam laporan mereka, disebutkan bahwa sebagian besar lembaga keuangan di negara berkembang belum memiliki kebijakan desain digital yang mempertimbangkan kebutuhan penyandang disabilitas. Hal ini juga tercermin dalam konteks Indonesia, di mana Otoritas Jasa Keuangan (2023) dan Bank Indonesia (2022) mengakui bahwa *roadmap* inklusi keuangan nasional masih minim implementasi teknologi adaptif di sektor keuangan syariah.

Dari perspektif teori, fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep Digital Financial Inclusion Framework (World Bank, 2022), yang mencakup empat dimensi: *access*, *usage*, *quality*, dan *impact*. Dalam kasus penyandang disabilitas, dimensi *access* dan *quality* menjadi titik lemah karena layanan digital keuangan syariah belum menyediakan kualitas akses yang sejajar antara pengguna reguler dan disabilitas.

Selain itu, teori Capability Approach dari Amartya Sen juga relevan untuk menjelaskan kondisi ini. Ketika penyandang disabilitas tidak memiliki kebebasan fungsional (*functional capability*) untuk menggunakan platform keuangan digital, maka mereka kehilangan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan finansial sesuai nilai-nilai syariah seperti *kemandirian (istiqlal)* dan *kemaslahatan (maslahah)* (Hidajat & Rahmawati, 2021).

Berdasarkan hasil analisis tematik, tema “infrastruktur digital terbatas” muncul secara konsisten dari hampir seluruh responden. Open coding menunjukkan kata kunci seperti “tidak bisa akses aplikasi”, “tidak ada fitur suara”, dan “tidak tahu cara pakai”,

yang kemudian dikategorikan dalam axial coding sebagai “hambatan teknologi adaptif”. Selanjutnya, pada tahap selective coding, tema ini disimpulkan sebagai “digital exclusion dalam layanan keuangan syariah”.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa minimnya infrastruktur digital yang inklusif menjadi salah satu penghambat utama peningkatan literasi keuangan syariah bagi penyandang disabilitas. Upaya peningkatan inklusi keuangan tidak hanya membutuhkan pembangunan fisik dan infrastruktur jaringan, tetapi juga inovasi teknologi berbasis aksesibilitas universal serta edukasi literasi digital syariah yang partisipatif dan berkeadilan.

Kesenjangan Literasi Keuangan Syariah di Kalangan Penyandang Disabilitas

Hasil wawancara memperlihatkan bahwa rendahnya literasi keuangan syariah tidak hanya disebabkan oleh faktor pendidikan formal, tetapi juga oleh keterbatasan akses informasi dan fasilitas pembelajaran finansial yang ramah disabilitas. Responden menyampaikan secara lugas:

“Kami jarang diajak dalam kegiatan pelatihan keuangan atau sosialisasi produk syariah. Padahal kami juga ingin belajar bagaimana cara mengelola uang sesuai syariah.”

Hal tersebut menegaskan bahwa penyandang disabilitas belum menjadi sasaran utama program literasi keuangan syariah baik yang diinisiasi oleh pemerintah, lembaga keuangan, maupun otoritas keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Minimnya pelibatan kelompok disabilitas menimbulkan kesenjangan pemahaman terhadap prinsip, produk, dan praktik keuangan syariah dibandingkan masyarakat umum (Nurhayati & Hasan, 2021; Yumna & Nugroho, 2022).

Penelitian ini mengungkapkan bahwa hambatan literasi keuangan syariah di kalangan penyandang disabilitas memiliki dimensi ganda: (1) dimensi struktural, berupa keterbatasan akses fisik dan infrastruktur pembelajaran; serta (2) dimensi sosial dan kultural, berupa kurangnya perhatian dari lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan pendekatan edukatif yang inklusif. Temuan ini sejalan dengan penelitian Mohd Yusof et al. (2021) yang menegaskan bahwa literasi keuangan syariah tidak dapat terlepas dari aspek keadilan sosial (al-‘adl) dan prinsip *inclusion through participation*, di mana setiap individu berhak memperoleh pemahaman yang setara tentang keuangan berbasis nilai-nilai Islam.

Menurut Lusardi dan Mitchell (2014), literasi keuangan merupakan kemampuan seseorang dalam memahami, mengelola, dan mengambil keputusan finansial secara

efektif. Ketika kemampuan tersebut tidak berkembang pada kelompok disabilitas, maka akan muncul fenomena *financial exclusion* — kondisi di mana individu tidak mampu memanfaatkan layanan keuangan formal secara optimal (World Bank, 2022; Alliance for Financial Inclusion, 2023). Dalam konteks keuangan syariah, *financial exclusion* menjadi semakin kompleks karena rendahnya akses terhadap materi edukasi berbasis prinsip syariah seperti *akad murabahah*, *wakalah*, dan *mudharabah* (Rahman & Abdullah, 2020; Rini & Santoso, 2021).

Temuan lapangan juga menunjukkan bahwa beberapa penyandang disabilitas merasa terpinggirkan dalam program literasi yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan syariah. Hal ini tercermin dari pernyataan responden yang mengatakan:

“Saya sering dengar ada pelatihan keuangan dari bank syariah, tapi tidak pernah ada undangan untuk kami. Seolah-olah kami dianggap tidak mampu memahami hal itu.”

Kutipan tersebut memperkuat argumen bahwa kebijakan literasi keuangan syariah belum sepenuhnya mengintegrasikan prinsip *equitable access* bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Padahal, inklusi keuangan syariah bertujuan untuk mewujudkan *maqasid al-shariah* — menjaga harta (*hifz al-mal*) dan meningkatkan kesejahteraan sosial (*maslahah*).

Penelitian dari El-Komi dan Croson (2013) dalam *Journal of Economic Behavior & Organization* menunjukkan bahwa pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi individu dalam sistem keuangan syariah. Namun, jika literasi tidak disertai aksesibilitas yang memadai, maka potensi inklusi tersebut tidak akan tercapai.

Selain itu, studi oleh Karim et al. (2020) di *Journal of Islamic Accounting and Business Research* menyoroti pentingnya strategi edukasi berbasis komunitas untuk mengatasi kesenjangan literasi, khususnya pada kelompok rentan seperti disabilitas. Pendekatan berbasis komunitas dapat menumbuhkan rasa memiliki dan meningkatkan efektivitas transfer pengetahuan.

Dari perspektif nasional, Yumna dan Nugroho (2022) menemukan bahwa program literasi keuangan syariah di Indonesia masih berfokus pada masyarakat umum dan belum memiliki panduan implementasi bagi kelompok berkebutuhan khusus. Demikian pula, penelitian oleh Johari (2019) menunjukkan bahwa sebagian besar materi edukasi keuangan syariah masih disajikan dalam format visual yang tidak ramah bagi tunanetra dan tidak memiliki *sign language interpreter* bagi tunarungu.

Temuan-temuan tersebut mengindikasikan adanya *literacy gap* yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga konseptual di mana nilai-nilai inklusivitas yang menjadi dasar ekonomi Islam belum sepenuhnya diterjemahkan dalam kebijakan literasi nasional. Padahal, sebagaimana disampaikan oleh Rahman dan Kassim (2021), sistem keuangan syariah memiliki potensi besar dalam mendorong pemberdayaan kelompok marginal jika dirancang dengan prinsip inklusi dan keberlanjutan sosial.

Dengan demikian, kesenjangan literasi keuangan syariah pada penyandang disabilitas tidak semata-mata persoalan kurangnya edukasi, tetapi juga mencerminkan belum optimalnya penerapan nilai keadilan dan kesetaraan dalam sistem keuangan Islam modern. Untuk menutup kesenjangan tersebut, diperlukan kolaborasi antara regulator, lembaga keuangan syariah, dan organisasi disabilitas untuk mengembangkan model edukasi yang *accessible, participatory*, dan berbasis *universal design* sebagaimana direkomendasikan oleh Islamic Financial Services Board (2022) dan OECD (2023).

KESIMPULAN

Hambatan fisik masih menjadi tantangan utama dalam mewujudkan inklusi keuangan syariah bagi penyandang disabilitas. Akses ke lembaga keuangan syariah, baik bank maupun lembaga mikro, sering kali tidak didukung oleh fasilitas ramah disabilitas seperti jalur kursi roda, lift dengan tombol braille, atau layanan teller khusus.

Keterbatasan infrastruktur digital menjadi faktor penghambat berikutnya dalam peningkatan literasi keuangan syariah. Sebagian besar aplikasi *mobile banking* dan platform edukasi finansial belum menyediakan fitur yang ramah disabilitas, seperti *screen reader*, teks besar, atau mode suara otomatis. Responden dalam penelitian ini mengungkapkan kesulitan mengakses aplikasi perbankan syariah karena keterbatasan antarmuka digital.

Kesenjangan literasi keuangan syariah tercermin dari rendahnya keterlibatan penyandang disabilitas dalam program literasi yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan maupun pemerintah. Minimnya pelibatan kelompok disabilitas dalam kegiatan sosialisasi, pelatihan, atau edukasi publik menimbulkan kesenjangan pengetahuan yang signifikan terhadap prinsip dan produk keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alliance for Financial Inclusion. (2023). *Inclusive financial systems for persons with disabilities*. AFI Publication. <https://www.afi-global.org/publications/inclusive-financial-systems-for-persons-with-disabilities>
- Basri, H., & Fitria, R. (2020). Islamic financial education and inclusion in Indonesia. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 12(3), 475–492. <https://doi.org/10.15408/aiq.v12i3.17366>
- El-Komi, M., & Croson, R. (2013). Experiments in Islamic microfinance. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 95, 252–269. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2013.09.014>
- Hasan, N., & Tarmizi, A. (2023). Designing inclusive Sharia financial literacy programs for disability groups. *International Review of Economics & Finance*, 87, 143–159. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2023.03.012>
- Islamic Financial Services Board. (2022). *Guiding principles on financial inclusion through Islamic finance*. <https://www.ifsb.org/published.php>
- Johari, A. (2019). Literasi keuangan syariah dan inklusi keuangan di kalangan disabilitas. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 9(2), 101–115. <https://journal.uin.ac.id/jesi/article/view/13687>
- Karim, R., Hassan, M. K., & Ahmed, S. (2020). Enhancing financial literacy through Islamic social finance. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(5), 987–1006. <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2020-0020>
- Kurniawati, D., & Arifin, Z. (2022). Pengembangan model literasi keuangan syariah bagi komunitas disabilitas. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 177–190. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.3790>
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. *Journal of Economic Literature*, 52(1), 5–44. <https://doi.org/10.1257/jel.52.1.5>
- Mohamed, N., & Kassim, S. (2021). Accessibility and digital inclusion in Islamic banking applications. *Asian Journal of Islamic Management*, 3(1), 45–62. <https://doi.org/10.20885/ajim.vol3.iss1.art4>
- Mohd Yusof, S., Abdullah, N., & Rahman, F. (2021). Financial literacy and inclusion in Islamic perspective. *International Journal of Ethics and Systems*, 37(4), 613–631. <https://doi.org/10.1108/IJOES-02-2021-0047>
- Muuo, E., Otieno, R., & Ouma, J. (2025). Barriers to financial inclusion for persons with disabilities in developing economies. *PLoS ONE*, 20(3), e0283497. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0283497>
- Nurhayati, S., & Hasan, M. (2021). Evaluasi program literasi keuangan syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam dan Keuangan*, 8(3), 211–225. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v17i3.12271>
- OECD. (2023). *Digital accessibility and financial literacy for all: A policy framework*. <https://www.oecd.org/finance/digital-accessibility-and-financial-literacy.htm>
- Rahman, A., & Abdullah, R. (2020). Digital financial inclusion and Islamic finance: A conceptual framework. *Journal of Islamic Finance*, 9(2), 12–26. <https://journals.iium.edu.my/iibf-journal/index.php/jif/article/view/414>
- Rahman, H., & Kassim, S. (2021). Islamic finance and social inclusion: Empirical evidence. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(6), 1209–1225. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-03-2021-0090>

- Rini, D., & Santoso, T. (2021). Pengaruh literasi keuangan syariah terhadap inklusi keuangan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 7(4), 255–269. <https://doi.org/10.20885/jeks.vol7.iss4.art3>
- World Bank. (2022). *Financial inclusion for people with disabilities: Global evidence and policy recommendations*. <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099841223202236361>
- Yumna, A., & Nugroho, A. (2022). Implementasi program literasi keuangan syariah inklusif. *Al-Masharif: Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(1), 33–49. <https://doi.org/10.24952/masharif.v10i1.4873>